



WALIKOTA LUBUKLINGGAU
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN WALIKOTA LUBUKLINGGAU
NOMOR ~~4~~ TAHUN 2018

TENTANG
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA LUBUKLINGGAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA LUBUKLINGGAU,

Menimbang : a. bahwa untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, akuntabel, efisien dan efektif serta dapat dipertanggung jawabkan dalam pencapaian kinerja yang berorientasi hasil, maka diperlukan sistem yang mengatur dalam proses perencanaan, pengukuran dan pelaporan kinerja Perangkat Daerah dan Pemerintah kota lubuklinggau;

b. bahwa dalam rangka menyamakan persepsi dalam penyelenggaraan akuntabilitas kinerja pada Perangkat Daerah dalam jajaran Pemerintah Kota Lubuklinggau, dipandang perlu menetapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b diatas, perlu diatur dalam Peraturan Walikota tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kota Lubuklinggau.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari KKN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lubuklinggau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4114);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

4. Peraturan...

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA LUBUKLINGGAU.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Lubuklinggau.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Lubuklinggau.
3. Walikota adalah Walikota Lubuklinggau.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut PD adalah Perangkat Daerah Kota Lubuklinggau.

5. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SAKIP, adalah rangkaian sistematis dari aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.
6. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang telah atau hendak dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur.
7. Keluaran (*output*) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk menfukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan.
8. Hasil (*outcome*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam suatu program.
9. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja pada kementerian/lembaga atau unit kerja pada Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengeralahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa mata atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa.
10. Program adalah penjabaran kebijakan kementerian/lembaga atau Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau beberapa Kegiatan dan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi kementerian Negara/lembaga atau Perangkat Daerah.
11. Indikator Kinerja adalah ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari kinerja program dan kegiatan yang direncanakan.
12. Indikator Kinerja Program adalah ukuran atas hasil (*outcome*) dari suatu program yang merupakan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi suatu kementerian/lembaga dan pemerintah daerah yang dilaksanakan oleh satuan kerja/Perangkat Daerah.
13. Indikator Kinerja Kegiatan adalah ukuran atas keluaran (*output*) dari suatu Kegiatan yang terkait secara logis dengan Indikator Kinerja Program.
14. Indikator Kinerja Utama yang selanjutnya disebut IKU adalah ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar Hasil berbagai Program dan Kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi.

15. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya disebut LKj IP adalah wujud pertanggungjawaban pejabat publik kepada masyarakat tentang kinerja lembaga pemerintah selama satu tahun anggaran.
16. Laporan Kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian Kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBN/APBD).
17. Perjanjian Kinerja yang selanjutnya disebut PK adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan Program/Kegiatan yang disertai dengan Indikator Kinerja.
18. Sasaran (target) adalah hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu Kegiatan.
19. Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target Kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.
20. Entitas Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah adalah unit instansi pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran yang melakukan pencatatan, pengolahan dan pelaporan data Kinerja.
21. Instansi Pemerintah adalah unsur penyelenggara pemerintahan pusat atau unsur penyelenggara pemerintah daerah.
22. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran kementerian Negara/lembaga/Perangkat Daerah.
23. Rencana Kerja dan Anggaran adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi Program dan Kegiatan suatu kementerian Negara/Rencana Kerja Perangkat Daerah yang bersangkutan dalam satu tahun anggaran serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya.
24. Pejabat Pengelola Keuangan Negara adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah (BUD).

25. Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra adalah suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin di capai dalam kurun waktu 1 (Satu) tahun sampai dengan 5 (Lima) tahun dan disusun berdasarkan pemahaman terhadap lingkungan strategik.
26. Rencana Kinerja Tahunan yang selanjutnya disebut RKT merupakan penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra, dan akan dilaksanakan oleh satuan organisasi/kerja melalui berbagai kegiatan tahunan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud Peraturan Walikota ini adalah meningkatkan pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik agar dapat lebih berdayaguna dan berhasil guna untuk mewujudkan *Good Governance* dan *Clean Government*.
- (2) Tujuan agar dapat dipergunakan sebagai acuan PD dalam penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja di lingkungan Pemerintah Kota Lubuklinggau.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup penerapan SAKIP adalah seluruh PD di lingkungan Pemerintah Kota Lubuklinggau.

BAB IV PENYELENGGARAAN SAKIP Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan SAKIP dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kinerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Lubuklinggau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyelenggaraan SAKIP pada Perangkat Daerah dilaksanakan oleh setiap Entitas Akuntabilitas Kinerja PD.

Pasal.....

Pasal 5

Penyelenggaraan SAKIP sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) meliputi:

- a. Rencana Strategis;
- b. Perjanjian Kinerja;
- c. Pengukuran Kinerja;
- d. Pengelolaan data Kinerja;
- e. Pelaporan Kinerja; dan
- f. Reviu dan evaluasi Kinerja.

Bagian Kedua Rencana Strategis

Pasal 6

- (1) PD menyusun rencana strategis sebagai dokumen perencanaan PD untuk periode 5 (lima) tahunan.
- (2) Penyusunan rencana strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Rencana Strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 menjadi landasan penyelenggaraan SAKIP.

Bagian Ketiga Perjanjian Kinerja

Pasal 8

- (1) Setiap Entitas Akuntabilitas Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) menyusun lembar/dokumer. Perjanjian Kinerja dengan memperhatikan pelaksanaan anggaran.
- (2) Perjanjian Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan mencantumkan Indikator Kinerja dan target Kinerja pada setiap tingkatan eselon atau kelas jabatan.
- (3) Indikator Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. Spesifik (*specific*);
 - b. Dapat terukur (*measurable*);
 - c. Dapat dicapai (*attainable*);
 - d. berjangka waktu (*time bound*); dan
 - e. dapat dipantau dan dikumpulkan (*trackable*).

Pasal 9

- (1) Untuk mewujudkan Perjanjian Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), setiap PD wajib menyusun lembar/dokumen Perjanjian Kinerja dengan menggunakan Indikator Kinerja Utama PD.
- (2) Lembar/dokumen Perjanjian Kinerja tingkat PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani dan disepakati oleh Walikota dan kepala PD.
- (3) Lembar/dokumen Perjanjian Kinerja pada entitas internal PD ditandatangani dan disepakati secara berjenjang serta diketahui oleh kepala PD.

Pasal 10

- (1) Pemerintah kota mengikhtisarkan Perjanjian Kinerja tingkat PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dalam bentuk lembar/dokumen Perjanjian Kinerja tingkat kota.
- (2) Lembar/dokumen Perjanjian Kinerja tingkat Kota disampaikan kepada Presiden melalui Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi bersamaan dengan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sesuai dengan waktu yang ditentukan.

Bagian Keempat Pengukuran Kinerja

Pasal 11

- (1) Setiap entitas Akuntabilitas Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) wajib melakukan pengukuran kinerja.
- (2) Pengukuran Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan Indikator Kinerja yang telah ditetapkan dalam lembar/dokumen Perjanjian Kinerja.

Pasal 12

Pengukuran Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dilakukan dengan cara:

- a. membandingkan realisasi Kinerja dengan sasaran (target) Kinerja yang dicantumkan dalam lembar/dokumen Perjanjian Kinerja tahun pelaksanaan APBD;
- b. membandingkan antara realisasi Kinerja serta capaian dengan sasaran (target) Kinerja dengan tahun sebelumnya dan beberapa tahun terakhir;

c. membandingkan.....

- c. membandingkan realisasi Kinerja sampai dengan tahun ini dengan Sasaran (target) Kinerja 5 (lima) tahunan yang direncanakan dalam Rencana Strategis PD.
- d. membandingkan realisasi Kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada).

Bagian Kelima
Pengelolaan Data Kinerja
Pasal 13

- (1) Setiap entitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) melakukan pengelolaan data Kinerja.
- (2) Pengelolaan data Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara mencatat, mengolah dan melaporkan data Kinerja.
- (3) Pengolaan data Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan kebutuhan informasi pada setiap tingkatan organisasi, kebutuhan manajerial, data/laporan keuangan yang dihasilkan dari system akuntansi, dan statistik daerah.
- (4) Pengelolaan data Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
 - a. penetapan data dasar (baseline data);
 - b. penyediaan instrument perolehan data berupa pencatatan dan registrasi;
 - c. penatausahaan dan penyimpanan data; dan
 - d. pengkompilasian dan perangkuman data.

Bagian Keenam
Pelaporan Kinerja

Pasal 14

- (1) Setiap PD, menyusun dan menyajikan Laporan Kinerja atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan Penggunaan Anggaran yang telah dialokasikan.
- (2) Laporan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Laporan Kinerja interim dan Laporan Kinerja Tahunan.

Pasal 15

- (1) Laporan Kinerja interim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) adalah Laporan Kinerja triwulan.
- (2) Laporan Kinerja triwulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan bersamaan dengan laporan keuangan triwulanan.

(3) Bentuk...

- (3) Bentuk Isi, dan tata cara penyampaian Laporan Kinerja triwulanan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) Laporan Kinerja tahunan PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) disampaikan oleh Kepala Perangkat Daerah kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah, paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Bagian Ketujuh Reviu dan Evaluasi Kinerja

Pasal 17

- (1) Reviu dan Evaluasi Kinerja dilakukan secara berkala oleh setiap Perangkat Daerah dalam rangka meningkatkan kinerja Perangkat Daerah.
- (2) Hasil dari Reviu dan Evaluasi Kinerja dapat diimplementasikan dalam penyelenggaraan SAKIP Perangkat Daerah.

Bagian Kedelapan Format Penyusunan Dokumen SAKIP

Pasal 18

- (1) Format Minimal RENSTRA disusun berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (2) Format Minimal Formulir IKU disusun berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (3) Format Minimal Formulir RKT disusun berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (4) Format Minimal Formulir PK disusun berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (5) Sistematika Minimal Penulisan LKj IP disusun berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

BAB V
PEMBINAAN DAN EVALUASI
Bagian Kesatu
Pembinaan

Pasal 19

- (1) Pembinaan terhadap penyelenggaraan SAKIP dilaksanakan secara berkala dan dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah melalui Bagian Organisasi Setda Kota Lubuklinggau, Unsur Penunjang Perencanaan bersama instansi terkait.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Penyusunan/asistensi/suluhan/pelatihan pada dokumen RENSTRA, IKU, RKT, PK dan LKj IP.
 - b. Pembinaan kepada Instansi Pemerintah dapat diberikan sanksi/penghargaan terhadap ketaatan dan ketepatan penyampaian dokumen serta keberhasilan dan kegagalan dalam penerapan SAKIP.

Bagian Kedua
Evaluasi LKj IP

Pasal 20

- (1) Evaluasi LKj IP PD dilaksanakan oleh Inspektorat.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Pelaksanaan proses perencanaan, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja dan pencapaian kinerja;
 - b. Menghimpun, menganalisis dan menyusun hasil evaluasi dalam rangka mengetahui bobot/nilai atas keberhasilan dan kegagalan setiap proses.
- (3) Hasil Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaporkan kepada Walikota paling lambat bulan Agustus tahun berjalan.

Pasal 21

Pedoman Evaluasi LKj IP diatur lebih lanjut dalam peraturan Walikota

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 22

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar...


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Lubuklinggau.

Ditetapkan di Lubuklinggau
pada tanggal 30 Oktober 2018
WALIKOTA LUBUKLINGGAU,



H. SN. PRANA PUTRA SOHE

Diundangkan di Lubuklinggau
pada tanggal, 30 Oktober 2018
SEKRETARIS DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU,



Drs. H. A. RAHMAN SANI, M.Si

BERITA DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU TAHUN 2018 NOMOR 44

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

HENDRI HERMANI, S.H., M.Hum
NIP. 19711027 200312 1 002